

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang merupakan pilar utama dari bentuk Norma Hukum dalam kehidupan bernegara di negara hukum. Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat yang didalamnya ada salah satu tujuan peting dalam bernegara. Karena kesejahteraan merupakan impian dari semua orang, maka suatu peraturan perundang-undangan berperan sangat penting sebagai alat yang mengatur untuk mencapai tujuan tersebut.

Saat ini, banyak orang bertanya-tanya bagaimana hukum diciptakan. Persoalan ini bermula dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan beberapa diantaranya juga tidak rasional jika dilihat dari kondisi masyarakat saat ini. Contohnya seperti Pasal 170 Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang biasa dibidang Omnibuslaw yang bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimana pasal tersebut menyebutkan bahwa pembentukan Undang-Undang adalah wewenang DPR, dan bukan pemerintah.

Hal tersebut bertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang seharusnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Setidaknya ada 6 (enam) hal yang menjadi tolak ukur Mahkamah Konstitusi untuk menilai bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil, antara lain (Arizona, 2022, hal. 31):

- a. Ketidakjelasan judul (lihat pertimbangan hukum angka [3.18.1.4]);
- b. Ketidakjelasan asas-asas hukum antara UUCK dengan asas-asas di dalam undang-undang yang diubah melalui UUCK (lihat pertimbangan hukum angka [3.18.1.6]);
- c. Kesalahan format antara UU baru dengan UU perubahan (lihat pertimbangan hukum angka [3.18.1.7]);
- d. Metode *omnibus law* tidak dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam UUP3 (lihat pertimbangan hukum angka [3.18.2.2]);
- e. Banyak kesalahan pengutipan dan rujukan (lihat pertimbangan hukum angka [3.18.3.2]);
- f. Penyusunan UUCK tidak partisipatif (lihat pertimbangan hukum angka [3.18.4]).

Partisipasi masyarakat merupakan suatu langkah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat (publik) itu sendiri merupakan paham dalam kesejahteraan bernegara yang diterapkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk menciptakannya pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif dalam mewujudkannya, pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan partisipasi masyarakat dari masyarakat. Sebagaimana yang telah diatur dalam BAB XI mengenai partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penciptaan peraturan perundang-undangan merupakan komponen proses yang mengatur masyarakat dalam segala aspeknya, memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat. Ini juga merupakan pekerjaan yang

menantang (Saifudin, 2009, hal. 1). Permasalahan ini muncul karena proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sarana interaksi antara lembaga-lembaga yang diberi kewenangan, khususnya pembentuk undang-undang, dan masyarakat umum dalam negara republik (Pierre Andre Cote, 1991, hal. 4).

Lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan dan masyarakat secara keseluruhan mengubah visi, misi, dan nilai-nilai yang dimaksudkan selama proses pembangunan. Perancang peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memastikan bahwa barang legal yang dihasilkan dapat memenuhi berbagai tujuan, termasuk;

1. Mampu dilaksanakan;
2. Dapat ditegakkan;
3. Sesuai dengan prinsip-prinsip jaminan hukum dan persamaan hak dan kewajiban sasaran yang diatur;
4. Mampu menyerap aspirasi masyarakat.

Ketidakmampuan lembaga legislatif dalam menghasilkan produk hukum yang responsif, transparan, dan partisipatif juga akan mengakibatkan hilangnya landasan filosofis hukum Pancasila yang merupakan pilar utama asal usul kebudayaan Indonesia. Undang-undang yang memajukan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari norma hukum yang diringkas menjadi peraturan perundang-undangan. Mampu menawarkan barang hukum yang mencerminkan pentingnya konsep keadilan sosial (Nugroho, 2016, hal. 209).

Selain permasalahan di atas, penulisan peraturan perundang-undangan juga harus melampaui dinamika pertumbuhan kehidupan masyarakat yang berubah dengan cepat seiring dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Akibatnya, perkembangan peraturan perundang-undangan secara keseluruhan mengalami perubahan yang dinamis dan tidak statis (Lawrence M. Friedman, 1975, hal. 269).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibangun atas dasar konsensus (konsensus) masyarakat luas mengenai norma-norma dasar dan hukum-hukum dasar (*grundnorm* dan *grundgesetze*) dalam kehidupan bermasyarakat. Kesepakatan ini berkaitan dengan maksud, harapan, dan sasaran bersama. Supremasi hukum berfungsi sebagai landasan administrasi negara, seperti halnya banyak institusi dan praktik lainnya..

Indonesia adalah negara yang dibangun atas dasar hukum (*rechtstaat*), bukan sekedar kekuasaan (*machtstaat*), sesuai dengan konstitusi negara. Negara Indonesia menganut sistem ketatanegaraan yang mengandung arti bahwa pemerintahan tidak mempunyai kekuasaan yang mutlak (tidak terbatas), melainkan berdasarkan konstitusi (landasan hukum). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia merupakan pilar pondasi untuk melaksanakan “demokrasi konstitusional” (*constitutional democracy*), yakni para ahli dalam praktik demokrasi yang merupakan tujuan dari ideologi dan teologinya yang merupakan pembentukan dan pemenuhan konstitusi (Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, 2020, hal. 4). Hal ini yang membuat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia yang merupakan landasan bagi setiap Peraturan Perundang-Undangan di bawahnya. Oleh karena itu, dalam suatu negara yang menganut paham konstitusional tidak ada satu pun perilaku pemerintah dan masyarakat yang tidak berlandaskan konstitusi.

Persoalan yang sering mengemuka pada periode ini adalah lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan peraturan perundang-undangan dinilai kurang aspiratif serta masyarakatnya kurang partisipatif. Namun, perumusan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Alinea IV UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa berdasarkan tujuan konstitusi

Indonesia: “untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”. Landasan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa untuk mewujudkan tujuan, harapan, serta cita-cita warga negara dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan merupakan kewajiban dari negara melalui tugas yang diemban oleh pemerintah. Berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pembentukan peraturan perundang-undangan merujuk untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan alinea ke-IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengkoordinasikan kesejahteraan (juga dikenal sebagai negara kesejahteraan atau negara layanan sosial), yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan universal. Hal ini mempunyai konotasi yang sejalan dengan tujuan yang tertuang dalam konstitusi Negara Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara (Naning, 1982, hal. 35). Gagasan tentang negara hukum, kadang-kadang dikenal sebagai negara kesejahteraan, bermula dari pertentangan terhadap jenis negara hukum sebelumnya, yang dikenal sebagai negara penjaga malam. Dalam perkembangannya, muncul gejala dari kapitalisme di ranah perekonomian yang sedikit demi sedikit menjadi sebab terjadinya kecacatan dalam pembagian unsur utama dari istilah kemakmuran untuk rakyat. Peraturan perundang-undangan selaku hukum tertulis yang utama berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembuatan peraturan perundang-undangan merupakan tugas dari lembaga legislatif, namun seringkali para politisi melakukan tawar-menawar untuk menciptakan standar-standar yang terkadang tidak mencerminkan kepentingan lembaga legislatif atau kepentingan publik (Natabaya, 2006, hal. 4). Dalam proses pembentukan peraturan

perundang-undangan, ada suatu harapan agar dapat terakomodir mengenai aspirasi dan partisipasi masyarakat dari masyarakat yang dianggap masih belum terpenuhi. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini sebenarnya hanya sekedar formalitas untuk memenuhi syarat-syarat pembuatan peraturan perundang-undangan..

Untuk tercapainya tujuan utama sebagai negara hukum yang menciptakan kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara, maka peraturan perundang-undangan sangat diperlukan yang guna untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terciptanya ketertiban dalam menjalani aturan/hukum (*rechtsorde, legar order*) yang dilandasi oleh falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah untuk terciptanya suasana kesejahteraan masyarakat (M. Solly, 2009, hal. 27).

Sejak pasca kemerdekaan, peraturan perundang-undangan merupakan warisan dari perkembangan dalam ranah sosial. Baik dalam perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta teknologi. Penyebab utama dari perkembangan tersebut antara lainnya, pandangan masyarakat, aspirasi serta tuntutan masyarakat terhadap keadilan, kewajaran, tata nilai, struktur sosial, golongan masyarakat, serta cita-cita dari hukum itu sendiri agar masyarakat tergiring terhadap kondisi yang lebih baik lagi. Cita-cita hukum itu bisa disebut dengan istilah *ius contituendum*.

Ius Contituendum merupakan hasil dari perkembangan kondisi masyarakatnya itu sendiri, yang menjadi salah satu sumber terbentuknya peraturan perundang-undangan

dalam masa ini hingga masa yang akan mendatang, dan juga diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan perundang-undangan dianggap sebagai produk pertimbangan politik, yang pada hakikatnya juga merupakan kesepakatan politik yang didalamnya memiliki konsekuensi yang mengatur hak dan kewajiban dari warga negara. Maka negara wajib mewujudkan kesejahteraan rakyatnya dengan kebijakan yang disebut dengan peraturan perundang-undangan.

Kerangka hukum di Indonesia tersusun atas sejumlah ketentuan tertulis yang bersifat eksklusif dan tidak dapat dipisahkan, serta dilandasi oleh makna dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Rosjidi, 1998, hal. 33). Indonesia merupakan negara hukum diwajibkan untuk menjamin terciptanya kesejahteraan serta kemakmuran dalam kehidupan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif yang wajib mendahulukan kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, dan politik dari warganya.

Keberadaan peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan adalah suatu aturan hukum yang mudah dikenali, ditemukan, dan dilacak. Pada umumnya hukum tertulis mempunyai bentuk, jenis, letak, dan rumusan yang jelas;
2. Karena prinsip-prinsip tersebut mudah dikenali dan ditemukan kembali, peraturan perundang-undangan meningkatkan kepastian hukum yang nyata;
3. Karena struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas, maka dimungkinkan untuk mengkaji dan menguji peraturan perundang-undangan baik dari segi formal maupun substantif isinya;
4. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Bagi negara-negara emerging yang sedang membangun kehidupan nasionalnya, termasuk membangun sistem hukum baru yang

sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan masyarakat, aspek ini sangatlah penting.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi Dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kabupaten Bandung bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai pembentukan peraturan daerah, serta ikut serta dalam pelaksanaannya. Pada praktiknya, masyarakat masih minim akan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung mengenai informasi tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Maka tidak diherankan bahwa masyarakat di Kabupaten Bandung masih banyak yang tidak mengerti akan hukum dan aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, timbul pertanyaan di dalam benak penulis mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan di daerah tempat tinggal penulis, yaitu di daerah Kabupaten Bandung. Dan dalam Praktiknya terdapat permasalahan dalam salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin. Dalam ketentuan dari Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung belum terpenuhi. Setelah melakukan penelitian, dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukannya terdapat tahapan yang dilewati dalam pembentukannya, seperti tidak adanya pemanggilan masyarakat yang terdampak, atau diskusi dengan publik sebelum

penyusunan rancangan peraturan daerahnya. Berdasarkan deskripsi permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut diajukan penelitian untuk penulisan tugas akhir yang berupa skripsi yang berjudul: **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan konteks di atas, penulis mengartikulasikan permasalahan tersebut ke dalam Identifikasi Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana kendala keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin serta bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari Identifikasi Masalah tersebut, maka ada pula tujuan dari penelitian ini, yakni untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan dan pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ?

2. Mengetahui dan menganalisis mengenai kendala keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini akan digunakan untuk membuat produk akhir. Peneliti berharap baik peneliti maupun seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat yang besar dari upaya ini. Kelebihan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sedekah pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Teoritikal pada umumnya dan lebih khususnya Ilmu Hukum Tata Negara.
 - b. Menjadi sumber referensi dalam mengkaji lebih dalam lagi mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Secara Praktis

Peneliti mengharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi sedekah ilmu terhadap masyarakat yang mencari keadilan dan lembaga pemerintahan dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengemban ilmu hukum praktikal, ataupun masyarakat yang ingin melanjutkan penelitian ini untuk lebih memahami ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham demokrasi. Berdasarkan Sila Ke-4 Pancasila mengatakan “Kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Etimologi dan terminologi kata demokrasi dapat digunakan untuk menafsirkan maknanya. Akar demokrasi secara etimologis adalah “demos” yang berarti “rakyat” dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti otoritas atau

kekuasaan. Oleh karena itu, dalam istilah demokrasi, demokrasi adalah keadaan suatu bangsa dimana rakyat mempunyai kendali penuh atas sistem politiknya, atau dalam arti lain, dimana rakyat bersama-sama memutuskan keputusan-keputusan besar dan menjalankan kekuasaan (Azra, 2000, hal. 110).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia menganut paham demokrasi. Dan ditegaskan pula bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis yang tujuan utamanya adalah melindungi segenap bangsa dan segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan salah satu cara untuk mencapai cita-cita yang sejalan dengan Negara Indonesia sebagai negara hukum..

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur asas pemisahan dan pembatasan kekuasaan berdasarkan sistem ketatanegaraan, yang mengatur asas keadilan yang bebas dan tidak terikat serta menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Konsep ini disebut sebagai "Negara Hukum". Teori "*The Rule of Law, and not of Man*" mempunyai pengetahuan tentang asas nomokratis, adanya kedudukan hukum tertinggi, kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan, serta segala manifestasinya. Ia juga memiliki kesadaran akan realitas penerapannya. Sesuai dengan "Aturan Hukum" (Azra, 2000, hal. 46).

Suatu negara yang menganut supremasi hukum, digunakan ungkapan "dalam menjalankan kekuasaan harus didasarkan pada hukum yang baik dan adil". Dalam negara

yang menjunjung tinggi supremasi hukum, setidaknya terdapat 4 (empat) persyaratan penting. (Franz Magnis, 1991, hal. 295):

Pertama, mengenai kepastian hukum yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat; kedua, mengenai persamaan di depan hukum; yang ketiga adalah agar demokrasi menjadi sah, rakyat harus berpartisipasi dalam pendiriannya dan harus memberikan persetujuannya; dan keempat, menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat sebagai manusia yang berhak secara rasional.

Mengenai pentingnya pembatasan kewenangan negara dan pemerintahan, hal ini didasarkan pada penegasan Lord Acton bahwa (Franz Magnis, 1991, hal. 297):

Manusia yang memiliki kuasa tak terbatas cenderung akan menyalahgunakan kekuasaannya tersebut. maka munculah istilah *democracy constitutional* untuk membatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan menjalankan negara. Hal ini ditandai dengan pemerintah yang terbatas dalam menggunakan kekuasaannya, dan tindakan seenaknya terhadap warga negara, dan hal itu tidak dibenarkan. Hal ini telah diatur dalam konstitusi mengenai pembatasan atas kekuasaan.

Konstitusi itu sendiri adalah alat untuk membatasi dari gerakan para pejabat negara untuk dapat bergerak secara tertib dan sistematis. Penggunaan konstitusi merupakan suatu alat pembatas kekuasaan negara yang telah menjadi salah satu pionir paham konstitusionalisme. Dapat dikatakan bahwa konstitusi tidak hanya merupakan sekedar dokumen yang mengatur mengenai pembatasan dan pembagian kekuasaan saja, tetapi dijadikan sebagai alat yang mempunyai kegunaan khusus, yaitu untuk menjamin hak-hak warga negara untuk menentukan serta membatasi kekuasaan dari para pejabat serta politikus. Konstitusi merupakan simbolis dari puncak peraturan yang wajib dipatuhi oleh negara dan warganya, berdasarkan dengan pepatah "*Government by law, not by men*" (Mathews, 2008).

Dalam sistem pemerintahannya negara yang berbentuk republik tidak akan pernah lepas dari pengawasan rakyatnya, atau bisa dibilang dengan sistem demokrasi. Pemerintahan demokrasi terbentuk karena kemauan dari rakyatnya itu sendiri, dan

kepentingan rakyatnya merupakan tujuan utamanya. Berbeda dengan sistem monarki yang mendasarkan pemilihan pemimpin pada garis keturunan raja. Sebagaimana bunyi Sila ke-5 Pancasila yang mengataan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Yang memiliki makna bahwa seluruh rakyat Negara Republik Indonesia memiliki hak yang sama atau setara dalam ranah sosial. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat Indonesia tidak ada kesenjangan dalam mendapatkan hak. Salah satunya hak dalam menyuarkan pendapat.

Prinsip kesetaraan diterapkan dalam negara republik yang berbasis demokrasi, dimana setiap orang mempunyai hak untuk memerintah berdasarkan suara terbanyak. Pembeneran tersebut diberikan oleh Jean Jacques Rousseau bahwa dalam negara yang menganut paham demokrasi, rakyat membuat perjanjian dengan pejabatnya yang disebut dengan kontrak sosial. Kontrak sosial ini terwujud berdasarkan pemilihan umum. Pemilihan umum yang sangat menentukan nasib negara ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang berkualitas untuk menjadi wakilnya (Argama, 2004, hal. 9). A.C. Dicey berpendapat bahwa suatu negara hukum (*rule of law*) wajib memiliki ciri-ciri seperti:

1. Supremasi Hukum yang memiliki arti bahwa seseorang dapat dihukum apabila melanggar hukum tersebut, maka sangat dilarang untuk melakukan hal yang sewenang wenang;
2. Semua orang diperlakukan sama di mata hukum.;
3. Hak-hak masyarakat dilindungi oleh undang-undang dan putusan pengadilan.

Pancasila adalah *grundnorm* Indonesia yang memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan dan perilaku warga negara demi kelancaran dalam bernegara. Pancasila merupakan pilar utama dari seluruh sumber hukum yang dalam pemaknaannya terkandung nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat. Sebagaimana dalam UUD 1945 terdapat dalam alinea keempat.

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang tertentu dalam, suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Arti penting dari alinea keempat adalah negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak setiap warga negara. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka Negara Indonesia adalah badan hukum. Oleh karena itu, Indonesia dipandang sebagai negara yang dibangun atas dasar hukum (*rechstaat*) yang tidak dapat dipisahkan dari ideologi bangsa untuk mencapai keadilan, keamanan, dan kesejahteraan serta berkontribusi dalam menjaga ketertiban global. Dan inilah yang membedakan Indonesia dengan negara lain.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selanjutnya Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Demikian pula Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Menurut Utrecht, hukum adalah suatu sistem aturan yang berisi pembatasan dan larangan yang dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan wajib dipatuhi oleh semua orang, tanpa memandang status sosialnya (Kansil, 1986, hal. 38). Dengan hadirnya hukum

tersebut, diharapkan bahwa seluruh warga negara dapat terakomodir serta terintegrasi dari setiap kepentingan individu maupun golongan yang diakui sebagai subyek dan obyek hukum. Dan dari hal tersebut, perlindungan hukum masyarakat dapat terjamin.

Asas Demokrasi memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Berdasarkan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Dalam arti lain, hal ini dicapai melalui sistem perwakilan rakyat, yang sangat penting dalam pembuatan undang-undang dan peraturan serta untuk menjalankan kendali atas pemerintah. Beberapa aspek penting dari ide-ide panduan demokrasi (Sidarta, 2004, hal. 124):

- a. Pemilu yang langsung, terbuka, tidak terbatas, privat, jujur, dan adil;
- b. Badan yang mewakili rakyat mempunyai kekuasaan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah;
- c. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi politik dan pemerintahan serta kemampuan untuk melakukannya;
- d. Semua kegiatan pemerintah harus melalui pemeriksaan dan kritik yang wajar oleh semua pihak;
- e. Hak atas kebebasan berpikir dan berekspresi;
- f. Akses terhadap informasi dan kebebasan pers;
- g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan keterlibatan publik yang efisien.

Ada pula ciri-ciri dari suatu negara demokrasi, yaitu (Azra, 2000, hal. 122):

- a. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat.
- b. Adanya persamaan hak bagi semua orang dalam segala aspek dan bidang.
- c. Semua orang menikmati kebebasan dan kemerdekaan.
- d. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung (perwakilan).

Perlindungan hukum wajib terealisasikan karena hal tersebut tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan dihadapan hukum (*Equality before the law*). Sama

halnya yang tertuang di dalam Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di atas menegaskan bahwa “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Realitas skenario yang hampir sempurna secara moral akan menghasilkan keadilan, baik menyangkut benda maupun manusia. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan persamaan proporsional, artinya setiap orang diberikan hak sesuai dengan kemampuan dan prestasinya (Hyronimus, 2015, hal. 241). Keadilan adalah gagasan moral yang mempunyai hubungan langsung dengan bagaimana masyarakat berperilaku dalam batas-batasnya dan sangat penting untuk menegakkan kesetaraan di antara semua orang. Dalam bentuknya yang paling mendasar, keadilan adalah janji persamaan hak, bukan kesetaraan.

Hanya dengan ditetapkannya suatu standar hukum yang luas, barulah seseorang dapat memperoleh hakikat kepastian hukum. Perkembangan standar hukum merupakan bukti bahwa hukum memberikan kejelasan dan tidak hanya sebagai alat untuk mencapai keadilan dan imbalan (Ali, 2015, hal. 155). Hal ini mendukung penerapan teori untuk tujuan normatif dan deskriptif. Diperlukan standarisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar terciptanya kepastian hukum tersebut yang dirumuskan oleh lembaga legislatif sehingga peraturan tersebut terpenuhi dalam aspek yuridisnya, dan juga kepastian hukum tersebut berfungsi sebagai peraturan yang wajib dipatuhi.

Keadilan dapat diartikan sebagai *the difference principle and the principle of fair equality of opportunity*. Dapat dikatakan bahwa keadilan memberikan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu, berbagai peluang dan keuntungan. Dengan kata lain, setiap orang di Indonesia diperlakukan sama di mata hukum.. Sesuai dengan adagium

“*equality before the law*” karena seringkali kita dengar bahwa hukum itu sendiri bertujuan untuk menegakan keadilan serta menjaga ketertiban yang diharapkan bahwa hukum itu sendiri dapat memberikan perlindungan, kemakmuran, hingga kebahagiaan terhadap hak yang dimiliki masyarakat.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembuatan kebijakan. Istilah partisipasi dalam bahasa Inggris yang berarti mengambil bagian, merupakan asal muasal kata tersebut pertama kali. Partisipasi berasal dari bahasa Belanda *participatie*. dimodifikasi oleh negara kita menjadi istilah “partisipasi” dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengandung arti ikut serta dalam suatu kegiatan. Dan terbagi lagi menjadi keterlibatan atau partisipasi publik ke dalam pengertian tersendiri sebagai berikut: (Sirajudin, 2006, hal. 14–16):

- a. Pengetahuan ini menunjukkan bahwa sangat dapat diterima jika menjadikan keterlibatan masyarakat sebagai sebuah kebijakan. Pemahaman ini didasarkan pada pengetahuan bahwa masyarakat, yang mempunyai hak untuk diajak berkonsultasi, mungkin saja dianiaya dan menjadi korban dalam inisiatif pembangunan.
- b. Pandangan ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat adalah sebuah taktik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. Perspektif ini didasarkan pada pengetahuan bahwa keputusan akan memiliki kredibilitas ketika masyarakat merasa memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan dan ketika kekhawatiran masyarakat mengenai setiap tingkat pengambilan keputusan didokumentasikan secara memadai.
- c. Partisipasi dalam masyarakat sebagai media komunikasi: Pemahaman ini memberikan interpretasi bahwa partisipasi dalam masyarakat mempunyai nilai sebagai sarana untuk memberikan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Kesan ini didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah itu ada, yaitu melayani masyarakat, dan pendapat serta preferensi masyarakat merupakan masukan yang berharga untuk mengambil pilihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Perspektif ini menegaskan bahwa pelibatan masyarakat memiliki arti penting sebagai strategi mengurangi dan menghindari konflik dengan berupaya mencapai konsensus dari berbagai gagasan yang ada. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa dialog antara sudut pandang yang berlawanan dapat menumbuhkan lebih banyak toleransi dan pemahaman sekaligus menurunkan ketidakpercayaan dan kesalahpahaman. Untuk mengontrol setiap tindakan komunitas itu sendiri, dengan kata lain.
- e. Keterlibatan komunitas sebagai terapi: Dalam pandangan ini, peran komunitas diperlukan untuk mengatasi permasalahan psikologis sosial termasuk

ketidakberdayaan, rendahnya harga diri, dan persepsi bahwa mereka bukanlah anggota masyarakat yang berharga.

Peraturan, kebijakan, atau hal lainnya diwajibkan untuk menjadikan prinsip keterbukaan sebagai patokan dalam pembentukannya. Hal ini sangat membutuhkan kontribusi dari seluruh warga negara untuk melakukan pengawasan agar terjalinnya hubungan baik antara pemerintah dengan rakyatnya (Saifudin, 2009). Hal ini sangat dibutuhkan oleh seluruh warga negara, karena hal ini dapat memberikan informasi dengan jelas mengenai program-program yang dilakukan pemerintah seperti rancangan pembangunan, peraturan daerah, maupun kebijakan.

Partisipasi ini merupakan peran untuk mencapai tujuan dalam program membangun bangsa. Hal ini dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok/golongan. Pelaku partisipasi ini terdiri dari rakyat kecil, tokoh masyarakat, pegawai swasta, pegawai negeri sipil, ataupun kalangan akademisi. Hal ini dapat dilakukan dengan penyampaian aspirasi dari golongan masyarakat maupun individu dalam program pemerintah, atau dalam pengaduan masyarakat kepada pemerintah yang merupakan bentuk evaluasi serta pengembangan pemerintahan (Arumingtyas, 2014, hal. 4).

Kata Partisipasi memiliki arti bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pembentukan kebijakan publik warga diwajibkan turut serta di dalamnya. Dalam mengembangkan konsep dan asumsi dasarnya untuk memberikan ide dan gagasan, aspirasi, serta praktik tentang partisipasi masyarakat, adalah sebagai berikut (Rizqina, 2010, hal. 14):

1. Seperti halnya hak-hak lainnya yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut bagi setiap anggota masyarakat, partisipasi merupakan hak politik yang melekat dalam masyarakat dan tidak dapat dihilangkan;
2. Setiap institusi pemerintah percaya bahwa partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik dapat digunakan untuk menutupi kelemahan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih memiliki kekurangan, salah

- satunya adalah ketidakpastian siapa yang akan dipilih yang mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat;
3. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi yang lebih bermakna;
 4. Partisipasi bersifat metodis dan disengaja; itu tidak acak. Terkait dengan desentralisasi yang merupakan salah satu aspek yang mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Di berbagai negara berkembang yang terkhususnya Indonesia terjadi dalam situasi yang dimana masyarakat tidak percaya terhadap lembaga pemerintah dalam Demokrasi dan Desentralisasi. Terlibatnya rakyat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah berharap agar kepercayaan warga negara meningkat, yang dimana dipercaya sebagai indikator penting bagi penguat dalam dukungan serta legitimasi pemerintah. Salah satu pendekatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan inisiatif yang meningkatkan kehidupan masyarakat lokal adalah melalui keterlibatan masyarakat (Rukminto, 2012, hal. 12).

Penting untuk memusatkan perhatian pada konsep-konsep yang digunakan untuk membangun undang-undang itu sendiri agar dapat menghasilkan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini berupaya untuk menghindari dan meminimalisir kesalahan dalam pembuatan undang-undang yang akan ditaati oleh masyarakat. Menurut I.C. van der Vlies, prinsip-prinsip ini dapat dipisahkan menjadi dua kategori: prinsip formal dan prinsip material.

Pedoman Formal Perkembangan Peraturan Perundang-undangan, dan itu adalah:

- a) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- b) Asas organ atau lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- c) Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d) Asas dapat terlaksana (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Berikut asas-asas Materiilnya:

- a) Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b) Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het recht gelijkheids beginsel*);
- d) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- e) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada prinsipnya mengingatkan kepada organ atau lembaga yang berwenang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan;
- b. Asas kelembagaan atau organ Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang;
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki;
- d. Asas dapat dilaksanakan;
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Asas kejelasan rumusan;
- g. Asas keterbukaan.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pilar dari segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, termasuk juga pemerintahannya senantiasa diwajibkan untuk berlandaskan atas hukum yang terkhususnya konstitusi. Demi terwujudnya mimpi dari negara hukum yang mendekati kata ideal, sangat dibutuhkan tatanan sistem yang tertib, salah satunya di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penempatan jenis-jenis Peraturan Perundang-Undangan hakikatnya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi disebut Hierarki. Kedudukan hierarki merupakan kekuatan itu sendiri dari tiap Peraturan Perundang-Undangan. Dan peraturan yang lebih rendah sangat diwajibkan bersumber dari peraturan yang kedudukannya lebih tinggi (Adicahya, 2012, hal. 1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan paling tinggi dalam sistem tata negara Indonesia, dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden;
- g. Peraturan Daerah.

Pemerintah Indonesia telah menghasilkan berbagai jenis peraturan perundang-undangan guna mengatur kehidupan bermasyarakat secara bersih dan mewujudkan kesejahteraan semesta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjadi landasan dan/atau dilaksanakan oleh semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan bagi segala peraturan perundang-undangan dan merupakan cikal bakal segala undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan berasal dari suatu peraturan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi,

yang juga merupakan tingkat tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai cara kontrol dalam teori hukum yang dikenal dengan hak uji materiil yang sejalan atau bahkan bertentangan dengan aturan yang menjadi sumber utamanya karena kedudukannya sebagai pilar dari segala sumber hukum. hukum di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengkaji pembentukan peraturan perundang-undangan secara panjang lebar dalam Pasal 20 ayat (1), dan dapat dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden secara bersama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mencatat bahwa Pasal 16 hingga Pasal 23, Pasal 43 hingga Pasal 51, dan Pasal 65 hingga Pasal 74 mengatur proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan menegaskan bahwa tata cara sebagai berikut:

1. RUU dapat berasal dari DPR atau Presiden;
2. RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
3. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya;

4. RUU tersebut kemudian disusun dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) oleh DPR untuk jangka waktu 5 tahun serta dibuat pula dalam jangka waktu tahunan yang berisi RUU yang telah diurutkan prioritas pembahasannya;
5. Setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan Naskah Akademik kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), serta RUU pencabutan UU atau pencabutan PERPU;
6. Pimpinan DPR memberitahukan adanya RUU dan membagikan RUU kepada seluruh anggota DPR dalam rapat Paripurna;
7. DPR dalam rapat Paripurna berikutnya memutuskan RUU tersebut berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan, atau penolkan;
8. Selanjutnya RUU ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan;
9. Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus;
10. Kegiatan dalam pembicaraan tingkat I dilakukan dengan pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini fraksi;
11. Pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat Paripurna, yang berisi:
 - a. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;
 - b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat Paripurna; dan
 - c. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.
12. Bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
13. RUU yang membahas tentang otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan wilayah; pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya lainnya; dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan melibatkan DPD tetapi hanya pada pembicaraan tingkat I saja;
14. Dalam penyiapan dan pembahasan RUU, termasuk pembahasan RUU tentang APBN, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR melalui pimpinan DPR dan/atau alat kelengkapan DPR lainnya;
15. RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Akibat asumsi umum bahwa setiap orang memiliki kapasitas yang sama dalam berinteraksi sosial, negara-negara yang menganut sistem demokrasi mengakui bahwa hak asasi manusia adalah landasan utama. Ada dua ide panduan untuk konsep ini, yaitu (Azra, 2000, hal. 122):

- a. Pengakuan terhadap hakikat dan martabat manusia, yang menyatakan bahwa kepentingan umum diutamakan sebelum perlindungan hak asasi manusia oleh pemerintah, serta
- b. Pengakuan atas partisipasi rakyat dalam pemerintahan, dalam arti kursi-kursi dalam pemerintahan diisi oleh orang-orang yang dipilih secara langsung, umum, bebas, dan adil oleh rakyat.

Demi terciptanya ketertiban dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta terwujudnya kesejahteraan umum warga negara di negara yang menganut paham demokrasi, maka sangat diperlukan Peraturan Perundang-Undangan (Riskiyono, 2015, hal. 159). Di negara yang menjunjung tinggi demokrasi, penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi sangatlah penting. Gagasan keterbukaan, yang secara teoritis dapat diterapkan pada berbagai aspek pemerintahan, khususnya dalam perumusan peraturan perundang-undangan, merupakan salah satu syarat untuk mencapai sistem politik yang sejalan dengan sistem demokrasi. Gagasan ini terus menerus dan konsisten digunakan dalam pembuatan undang-undang dan peraturan, sehingga pada akhirnya implementasinya efektif dan efisien. Oleh karena itu, asas ini sangat penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan karena memegang peranan penting dalam menjamin produk hukum akhir mempunyai sifat responsif (Sulitiyo, 2018, hal. 197). Konsep keterbukaan merupakan filosofi yang menghormati privasi dan hak masyarakat atas informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan urusan negara (Mohamad Roky Huzaeni, 2021, hal. 215).

Dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Asas Keterbukaan “Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan”. Perlu dicatat bahwa partisipasi dan transparansi merupakan dua komponen kunci dari konsep keterbukaan. Pada hakikatnya keterlibatan masyarakat merupakan suatu jaminan yang harus diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat secara bebas dan terbuka mengakses undang-undang tersebut serta terlibat dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem ini menuntut kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara partisipatif dan mendekati ideal.

Karena berfungsi untuk mengungkap segala permasalahan yang timbul pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan karena merupakan salah satu pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan, maka sifat transparansi ini mempunyai nilai praktis dalam pengembangan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap komponen pelaksanaannya diharapkan dapat menjadi tolok ukur penilaian terhadap pemerintah oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini harus disesuaikan dengan tujuan membangun pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena dialah yang bertugas menyelenggarakan sistem pemerintahan yang baik. Informasi komprehensif dapat diperoleh setiap elemen masyarakat berdasarkan pada pengertian dalam konsep penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang wajib disebarluaskan serta disampaikan secara

langsung, sehingga memenuhi pengertian faktual yang sebenarnya, maka dari itu sifat transparansi merupakan sifat yang sangat berperan penting dalam asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diingkari.

F. Metode Penelitian

Prosedur yang digunakan penulis berupaya mengumpulkan informasi, seperti informasi yang diperoleh melalui temuan penelitian (No Muhafidin, 2019, hal. 9).

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan metode deskriptif analisis untuk mengumpulkan informasi, seperti data yang diperoleh melalui temuan penelitian tanpa merendahkan status pribadi maupun golongan (Sugiyono, 2014, hal. 21). Disini penulis berusaha mengkaji dan juga menganalisis perihal Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin sebagaimana telah diubah terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan data kepustakaan yang berupa data sekunder berupa kumpulan hukum primer yang bertujuan untuk menemukan Hukum *in concreto* (proses mengikat peristiwa hukum). (Zainuddin, 2016, hal. 175).

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Libraly Research*)

Berdasarkan informasi mengenai subjek yang diteliti, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tiga (tiga) sumber utama: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soemitro, 1994, hal. 12). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder, khususnya:

- 1) Bahan hukum primer yang mengikat yang terdiri dari undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan topik penelitian meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
 - d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.
 - e. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- g. Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transfaransi Dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung.
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung.
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum.
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin.
- 2) Dokumen hukum sekunder, atau dokumen yang melengkapi materi hukum inti seperti temuan ilmiah berupa artikel, skripsi, tesis, dan pendapat pakar hukum.
 - 3) Dokumen hukum tersier, yaitu dokumen hukum yang mendukung kedua dokumen tersebut di atas seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus terjemahan Bahasa Inggris, dan yang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Kajian dokumen yang penulis gunakan adalah sistem inventarisasi yang disistematiskan, yaitu peraturan perundang-undangan positif yang dikumpulkan lalu disusun sesuai dengan hierarki serta kesinambungannya. (Soemitro, 1994).

b. Studi Lapangan

Penulis melakukan penelitian lapangan, yaitu wawancara langsung dengan narasumber yaitu Staff Bagian Hukum Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dan Staff Bagian Hukum Sekretaris Daerah

Kabupaten Bandung, guna mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian (Soekanto, 2010, hal. 12).

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan penulis yaitu berupa log book beserta pedoman wawancara.

6. Analisis Data

Peneliti menggunakan ketentuan hukum positif yang merupakan sumber hukum formal menjadi landasan data yang dievaluasi melalui penelitian hukum kualitatif. Angka dan rumus matematika tidak digunakan dalam penulisan hukum yang dilakukan, melainkan dituangkan dalam deskriptif analisis.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dikunjungi oleh penulis untuk menyusun penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) tempat, yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur, Nomor 35 Bandung;

b. Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Komplek Pemda, Jl. Raya Soreang No.Km, 17, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung.